

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI  
PELANGGAR LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**DI SUSUN OLEH :**

**CAHYANI EKA SAFITRI  
1621020168**

**Program Studi Hukum Tata Negara**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
SISTEM TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) BAGI  
PELANGGAR LALU LINTAS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**DI SUSUN OLEH :**

**CAHYANI EKA SAFITRI**

**1621020168**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: M. Yasin Al Arif, S.H., M.H**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023**

## ABSTRAK

Masyarakat Indonesia memahami terkait pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang. Bahkan Belum seluruhnya masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai adanya sistem E-Tilang sehingga diperlukan sosialisasi yang merata kepada masyarakat. Penegak hukum kurang memberikan pengertian dan pemahaman tentang prosedur E-Tilang yang saat ini sudah diberlakukan. Masih banyak pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang sehingga membuat pelanggar menjadi kebingungan dan bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Maka dalam hal ini peneliti ingin mencari dan meneliti 1. Bagaimana penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas. 2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan studi kasus di lapangan dan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta menggunakan tiga cara dalam mengumpulkan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi dalam meneliti. Hasil dari penelitian tersebut yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas, sangatlah penting dan diperlukan karena berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Adanya penerapan sistem E-Tilang saat ini, masyarakat tidak akan merasa kesulitan saat terkena tilang. Kepastian hukum dan keadilan juga telah jelas, dengan sistem E-Tilang juga bisa sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, berkurangnya pemberitaan mengenai pungutan liar (pungli) yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas untuk masuk kantong para oknum kepolisian pada bidang lalu lintas. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas, telah sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syari'at Islam karena kebijakan penerapan

sistem E-Tilang yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah sebagai *ulil amri* yang bertanggung jawab mengelola negara dan mewujudkan kemaslahatan ummat serta adanya penerapan E-Tilang juga mengandung nilai syari'at Islam dalam hal pemeliharaan jiwa yakni keselamatan karena E-Tilang merupakan bentuk penertiban lalu lintas untuk mencegah adanya pelanggaran yang akan menimbulkan bahaya bagi nyawa manusia.

***Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Tilang Elektronik (E-Tilang), Pelanggar Lalu Lintas***



## ABSTRACT

*The Indonesian people understand traffic violations related to the E-Tilang system. In fact, not all of them are still many people who do not know about the existence of the E-Tilang system, so that there is a need for equitable outreach to the community. Law enforcers lack understanding and understanding of the E-ticket procedures that are currently in effect. There are still many violators who don't understand about E-Tilang, so it makes violators confused and go back and forth from one agency to another. So in this case the researcher wants to find and research 1. How is the application of an electronic ticket system (E-Tilang) for traffic violators? cross. 2. What is the review of Islamic law regarding the application of an electronic ticket system (E-Tilang) for traffic violators. This type of research uses a qualitative research type, what is meant by qualitative research is research that uses case studies in the field and refers to legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society and use three ways to collect data namely observation, interviews and documentation in researching. The results of this research can be concluded that the application of the E-Tilang system for traffic offenders traffic, is very important and necessary due to the development of increasingly sophisticated technology. With the current application of the E-Tilang system, people will not find it difficult to get a ticket. Legal certainty and justice are also clear, with the E-Tilang system it can also be a form of transparency and professionalism of police officers in enforcing the law, reduced coverage of illegal fees (pungli) imposed on traffic violators to enter the pockets of police officers in the traffic sector cross. Review of Islamic law regarding the implementation of the E-Tilang system for traffic violators, is in accordance with the provisions and values of Islamic shari'a because the policy of implementing the E-Tilang system currently in force in Indonesia is a form of policy from the government as the ulil amri who is responsible managing the country and realizing the benefit of the ummah as well*

*as the application of E-tickets also contain Islamic shari'a values in terms of protecting lives, namely safety because E-tickets are a form of controlling traffic to prevent violations that will pose a danger to human life.*

***Keywords: Review of Islamic Law, Electronic Tickets (E-Tilang), Traffic Offenders***



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahyani Eka Safitri  
NPM : 1621020168  
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau pun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Juli 2023

Penulis



**Cahyani Eka Safitri**  
**NPM.1621020168**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENERAPAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK  
(E-TILANG) BAGI PELANGGAR LALU LINTAS**

**Nama : Cahyani Eka Safitri**

**NPM : 1621020168**

**Jurusan : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.Hum  
NIP. 197308162003122003**

**M. Yasin Al Arif, S.H., M.H  
NIDN. 2005019401**

**Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si  
NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas”**. Disusun oleh **Cahyani Eka Safitri, NPM:1621020168**, Program Studi: **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari : **Selasa, 11 September 2023**

**TIM MUNAQSAH**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H** (.....)

**Penguji I : Frenki, M.Si** (.....)

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum** (.....)

**Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Drs. H. Edjah Nur, M.H**

NIP. 19908081993032002



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisa:59).*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbi'alamin*, rasa syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasih-Nya yang telah memberikan kepadaku kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Mamah tercinta yaitu Ibu. yang senantiasa mencintai, mendoakan, membimbing, berkorban jiwa dan raganya, memberikan semangat serta motivasi di setiap hari yang dijalani. Meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan, semoga Mamah senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang, serta keberkahan oleh Allah SWT. Dan tidak lupa ku persembahkan untuk Alm Ayah yang sudah bahagia dan tenang disisinya Allah SWT.

Tidak lupa skripsi ini juga penulis persembahkan kepada almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat di mana diriku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi diriku kelak. Semoga kampusku tercinta tetap menjadi sumber ilmu pengetahuan dan cahaya penerang bagi kehidupan umat di Indonesia maupun dunia.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Cahyani Eka Safitri lahir di Desa Wonosobo pada tanggal 10 Mei 1998. Anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Surya Gunawan dan Ibu Sailawati . dengan riwayat pendidikan dan organisasi sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dasar di SDN 4 Kuripan pada tahun 2004
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama MTs Negeri 1 Kota Agung, lulus pada tahun 2010
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Tanggamus, lulus pada tahun 2013
4. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang saat ini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasah Syar'iyah

Bandar Lampung, 04 Juli 2023  
Penulis

Cahyani Eka Safitri  
NPM.1621010159

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikumWr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpah dan karunia, rahmat, inayah, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia kedalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. H.Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah'Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan M. Yasin Al Arif, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing dan mendidik diriku hingga aku bisa berada di tahap ini.
7. Kakak dan Adik ku yang slalu memberikan masukan-masukan
8. Keluarga besar Ibu ku yang senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan nasehat dan doa
9. Sahabat perjuanganku yaitu Sefty Wulandari, Mareta Budia, Mahfiro, wiwin Ayu Lestari, Devi Agesti, teman-teman angkatan 2016 jurusan hukum tata negara, yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.

10. Seluruh teman dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan mereka.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis

Cahyani Eka Safitri

NPM. 1621020168



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pengertian Hukum Islam .....	13
B. Ruang Hukum Islam.....	14
C. Tujuan Hukum Islam .....	18
D. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	19
E. Konsep Hukum Islam Terkait Pelanggaran Lalu Lintas ...	24
F. Tinjauan Pustaka.....	30
G. Sistem E-Tilang.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung .....	59
B. Penyajian Data Penelitian .....	72

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas ..... 87

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Bagi ..... 92

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 97

B. Rekomendasi ..... 98

**DAFTAR RUJUKAN..... 99**





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas**, adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya mengenai seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W.<sup>1</sup>
2. Penerapan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>2</sup>
3. Sistem E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam dua *user*, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 11

<sup>2</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2004), 15

kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dengan bentuk website sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.<sup>3</sup>

4. Pelanggar lalu lintas adalah pihak ataupun perorangan yang melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>4</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Penerapan sistem tilang elektronik memiliki tujuan demi keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Penerapan sistem E-Tilang juga untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas terutama kendaraan bermotor. Tujuan E-Tilang tersebut menjadi faktor pendorong penulis untuk melakukan kajian penelitian berdasarkan tinjauan hukum Islam terkait penerapan E-Tilang yang sudah berlaku telah terlaksana atau tidak sesuai dengan tujuannya tersebut.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Pembahasan ini diangkat karena belum ada yang membahas ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

---

<sup>3</sup> Syeni Rakhmadani, "E-Ticketed (E-Tilang) Application Analysis in Delivering Good Governance in Indonesia," *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 7, No. 3 (2017), 71.

<sup>4</sup> Ramdlon Naning, *Pengertian Dan Klasifikasi Kecelakaan* (Bandung: Cipta Bagus Segara, 2009), 15

### C. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas dapat memberikan pengaruh yang bersifat negatif maupun positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sejumlah kendaraan yang beredar setiap tahunnya meningkat. Hal ini nampak membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi seperti pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.<sup>5</sup>

Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan kondisi rambu-rambu lalu lintas merupakan faktor penyebab timbulnya kecekaan dan pelanggaran berlalu lintas. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Untuk itu perlu diatur tentang aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara lalu lintas untuk menghindari ketidaknyamanan dan keselamatan berkendara.

Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Helm dapat mencegah dari benturan kepala yang fatal jika terjadi kecelakaan, dengan memakai Helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan, SIM dan STNK. Demi menciptakan

---

<sup>5</sup> H.S Djajoesman, *Polisi Dan Lalu Lintas* (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1976), 15

ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai atau tidak memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas atau yang sering disebut dengan Tilang.<sup>6</sup>

Bukti Pelanggaran atau disebut Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor yang sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas yang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan.<sup>7</sup> Fungsi utama Tilang yaitu:

1. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri
2. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera
3. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita berupa SIM, STNK atau Kendaraan Bermotor.<sup>8</sup>

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

E-tilang mulai dikenalkan ke masyarakat di Indonesia semenjak November 2018 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas Polda Metro Jaya). Penggunaan etilang masih terus

---

<sup>6</sup> M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan* (Bogor: Politia, 2010), 12

<sup>7</sup> *Ibid*, 32

<sup>8</sup> Agus Suhendriyo, Budi Setiawati, and Rahmi Hayati, "Implementasi E-Tilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan e-Tilang)," *Ja/B 2*, No. 2 (2019), 15

dikembangkan dan ditingkatkan sampai saat ini sehingga Satlantas Polrestabes Makassar menjemput program ini untuk diterapkan di Kota Makassar sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar dan mulai diberlakukan di tahun 2021.<sup>9</sup>

Melalui sistem E-Tilang, pelanggar cukup membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI pelanggar. Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar dan pelanggar dapat melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Apabila sudah ditetapkan oleh pengadilan tentang besaran denda tilang, pelanggar akan mendapat notifikasi dan pengembalian denda maksimal yang sudah dibayar oleh pelanggar melalui rekening BRI Pelanggar.

Penerapan E-Tilang merupakan pilihan yang efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Dalam pelaksanaan E-Tilang, keterbukaan informasi terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi dan telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan sudah pasti tidak dapat tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasa disebut pungutan liar), karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

Penggunaan sistem E-Tilang ini dapat dikatakan masih tergolong baru terutama di beberapa daerah di Indonesia, sehingga menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan masyarakat khususnya yang belum memahami prosedur dari E-Tilang. Meskipun dinilai efektif karena uang denda langsung masuk ke kas negara, namun penerapan sistem E-Tilang banyak juga dikeluhkan

---

<sup>9</sup> Syahrul Gunawan<sup>2\*</sup> & La Ode Husen Baharuddin Badaru<sup>1</sup>, “Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar,” *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.4, No. 1, Juni 2023 4 (2023), 91.

masyarakat. Kurangnya sosialisasi, membuat masyarakat yang mengurus E-Tilang harus mondar-mandir ke berbagai instansi karena tidak memahami alur prosesnya. Proses pengurusannya yang menyita waktu, menjadi keluhan masyarakat.

Pengendara yang memiliki kesalahan karena mengoperasikan telepon ketika berkendara mengeluhkan bahwa setelah melakukan pembayaran, pada hari yang tertera di surat tilang ke pengadilan negeri untuk melihat denda. Namun ketika sampai di pengadilan, berkas belum diterima oleh pihak pengadilan yang akhirnya pengendara tersebut diarahkan untuk menanyakan ke kepolisian. Kemudian pihak kepolisian menyatakan bahwa berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan surat kendaraan yang disita dapat diambil di kantor kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran. Selain itu, di kantor kejaksaan juga warga mengeluhkan bahwa antrian memakan waktu hingga 2-3 jam.<sup>10</sup>

Masyarakat Indonesia memahami terkait pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang. Bahkan Belum seluruhnya masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai adanya sistem E-Tilang sehingga diperlukan sosialisasi yang merata kepada masyarakat. Penegak hukum kurang memberikan pengertian dan pemahaman tentang prosedur E-Tilang yang saat ini sudah diberlakukan. Masih banyak pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang sehingga membuat pelanggar menjadi kebingungan dan bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Selain itu, masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Walaupun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, bahkan ada beberapa pelanggar yang harus meminjam.

Landasan hukum penerapan E-Tilang yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi

---

<sup>10</sup> Rakhmi Khalida and Siti Setiawati, "Analisis Sentimen Sistem E-Tilang Menggunakan Algoritma Naive Bayes Dengan Optimalisasi Information Gain," *Journal of Informatic and Information Security* 1, no. 1 (2020): 19–26, <https://doi.org/10.31599/jiforty.v1i1.137>.

Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 272 Undang-Undang LLAJ menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>11</sup>

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272, diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 PP Nomor 80 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat menerbitkan surat tilang;
2. Surat tilang tersebut harus dilampiri bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik;

---

<sup>11</sup> Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .

3. Surat tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan; dan
4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan prinsip ketaatan rakyat yang ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 59:1945.<sup>13</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

(Q.S. An-Nisa': 59).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban untuk mentaati pemerintah. Islam berpendapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati pemerintah menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam, selama pemerintah tidak bersikap dzalim dalam hal ini otoriter/tiran/diktator dan selama itu pula rakyat wajib taat serta tunduk kepada pemerintah.<sup>14</sup> Dalam berlalu lintas, wajib hukumnya untuk mematuhi segala

<sup>12</sup> “Pasal 28 Ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.

<sup>13</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Bogor: Kencana, 2003).



aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai penerapan sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas yang ditinjau dari segi hukum Islam.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas” yang pembahasannya utamanya adalah mengenai penerapan dari sistem E-Tilang yang diberlakukan bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan tinjauan hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan dari sistem tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teoritis, sebagai tambahan wacana keilmuan pada bidang hukum yaitu instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, bagi

masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggar lalu lintas menurut pandangan hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku-buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.<sup>15</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nabila Alif Radika Shandy and Allan Fatchan Ghani Wardhana, "Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 2*, no. 1 (2022): 93–114, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 23

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang digunakan diambil dari bahan hukum primer. Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan tentang bahan hukum tersebut, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari, Al- Qur'an, Hadist, Undang-Undang yang terkait, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, kitab-kitab fiqh siyasah, buku-buku tata negara, buku fiqh siyasah dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum Indonesia serta ensklopedia.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku serta artikel.

## 4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkan sebagai berikut:


- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian

memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

- b. Penandaan data (*cording*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **5. Metode Analisa Data**

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari sumber data penelitian ini kemudian data di olah dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.<sup>17</sup> Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Hukum Islam kini telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya.

Bahkan dibalik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis.<sup>18</sup> Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Qur'an dan hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 20

<sup>18</sup> *Ibid*, 23

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Hukum merupakan seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Norma maupun peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat. Bentuknya bisa tertulis atau tidak tertulis. Hukum sengaja dibuat untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.<sup>20</sup> Hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam yang konsep dasar dan kerangka hukum nya ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, masyarakat serta alam & sekitarnya.<sup>21</sup>

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).<sup>22</sup>

## B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara

---

<sup>20</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1977).

<sup>22</sup> M. Nasir Budiman, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Madani Press, 2001).

tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah<sup>23</sup>.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) munâkahat, (b) wirâtsah, (c) mu'âmalat dalam arti khusus, (d) jinâyat atau uqûbat, (e) al-ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah), (f) siyâr, dan (g) mukhâsamat.<sup>24</sup> Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. Hukum Perdata Hukum perdata Islam meliputi:

- a. Munâkahât, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b. Wirâtsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farâidh;
- c. Mu'âmalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

#### 2. Hukum Publik Hukum publik Islam meliputi:

- a. Jinâyah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam

---

<sup>23</sup> Daud Damsyik, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam," *Al-'Adalah* XI, no. 17 (2013): 224, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/263/431>.

<sup>24</sup> M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

<sup>25</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

jarîmah hudûd (pidana berat) maupun dalam jarîmah ta'zîr (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarîmah adalah tindak pidana. Jarîmah hudûd adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan asSunnah (hudûd jamaknya hadd, artinya batas). Jarîmah ta'zîr adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zîr artinya ajaran atau pelajaran);

- b. Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. Siyâr, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. Mukhâsamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti Dasar adanya taklîf kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa syarat seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum balig, orang gila, dan sebagainya. Pernyataan Rasulullah saw: *“Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali”*

Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut:

- a. Yang menjadi dasar taklîf adalah akal karena taklîf bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
- b. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai pada ke



batas takliff melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.

- c. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai usia balig atau dewasa secara biologis. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah balig. Di kala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategori mukallaf. Dan setiap orang mukallaf harus bertanggung jawab terhadap hukum taklîfiy.

Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang telah mencapai usia balig namun tidak sehat akal maka hukum taklifi tidak dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal istilah *personae miserabile*, yaitu seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya *ahliyyah al-wujûb* dalam hak waris bagi bayi.<sup>26</sup> Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan "Orang atau pendukung hak dan kewajiban". Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan

---

<sup>26</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 54

untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.<sup>27</sup>

### C. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharûriyyah), kebutuhan sekunder (hâjiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsîniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharûriyyah disebut primer, kebutuhan hâjiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsîniyyah disebut tersier.<sup>28</sup> Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. *Dharûriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di manamana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharûriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqâshid alkhamshah atau disebut juga al-kulliyyat al-khoms (lima hal inti/ pokok), yaitu: hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-‘aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mâl (memelihara hak milik/ harta).

---

<sup>27</sup> Ricky Satria Wiranata, “Konsep Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh” 2, No. 20 (2019), 46.

<sup>28</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*.

<sup>29</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

## 2. Hifdz ad-Dîn (Memelihara Agama)

Keberadaan Agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah:

قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ  
عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ  
عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir,aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ,Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah ,Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah .Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.Untukmu, agamamu dan untukku agamaku".

## D. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum Islam itu bersumber dari al-Qur'an, selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Wahyu yang termuat dalam al-Qur'an, menetapkan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat apabila tidak sesuai. Walaupun demikian, hukum Islam juga mengakomodasi berbagai tradisi yang

tidak berlawanan dengan norma-norma ketentuan dalam wahyu Ilahi tersebut. Berikut akan dijelaskan secara mendasar tentang sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai keabadian dunia dan akhirat. Tidak diturunkan untuk satu umat dalam satu abad saja, tetapi untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa, karena itu luas ajaran-ajarannya adalah melingkupi seluruh umat manusia. Al-Qur'an dijadikan sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam al-Qur'an diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Misalnya dikehendaki keutamaan sifat pemaat, tetapi juga diwaktu tertentu dikehendaki pula ketentuan hukum dilaksanakan dengan tegas. Sifat pemberi maaf, tidak mengampangkan tindak kejahatan mudah dilakukan tetapi menghendaki manusia agar bersifat jujur dan berani menerangkan yang benar. Al-Qur'an menghendaki manusia agar selalu berbuat baik, sekalipun terhadap orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk tetap suci, tetapi tidak dikebiri. Manusia harus berbakti kepada Allah *ta'ala*, tetapi tidaklah menjadi rahib atau pertapa. Manusia harus berendah hati, tetapi jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hal-haknya, tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Manusia diwajibkan mendakwahkan agama dengan jalan hikmah dan kebijaksanaan.

Demikian hal di atas merupakan sekedar contoh ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an. Kesemuanya diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an secara rinci dan jelas. Untuk itu hendaklah umat Islam

berusaha untuk memahaminya. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia yang bertakwa, yaitu mereka yang memelihara diri dari siksaan Allah *ta'ala* dengan mengikuti segala perintah-Nya, serta menjauhi segala larangan-Nya.

Al-Qur'an pedoman hidup, banyak menjelaskan berbagai pokok serta prinsip umum untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan makhluk lain. Berbagai peraturan berkaitan dengan ibadah langsung pada Allah (2:43, 183, 184, 196, 197; 11:114), aturan berkeluarga (4:3, 4, 15, 19, 20, 25; 2:221; 24:32; 60:10, 11), aturan bermasyarakat (4:58; 49:10, 13, 23:52; 8:46; 2:143), aturan berdagang (2:275, 276, 280; 4:29), utang-piutang (2:282), aturan kewarisan (2:180; 4:7-12, 176; 5:106), aturan pendidikan dan pengajaran (3:159; 4:9, 63:13-19; 26:39, 40), aturan berkaitan pidana (2:178; 4:92, 93; 5:38; 10:27; 17:33; 26:40) serta berbagai segi kehidupan lain yang dijamin Allah bisa berlaku dan cocok pada setiap waktu dan tempat (7:158; 34:28; 21:107). Allah memerintahkan kepada tiap Muslim melaksanakan keseluruhan tata nilai itu di kehidupannya (2:208; 6:153; 9:51). Di samping bisa menentukan sikap untuk memilih bagian tata nilai dan menolak bagian lainnya termasuk dalam pelanggaran dan perbuatan dosa itu menurut al-Qur'an (33:36). Melakukan yang bernilai ibadah (4:69; 24:52; 33:71), memperjuangkannya dimaknai sebagai jihad (61:10-13; 9:41), mati karenanya merupakan syahid (3:157, 169), hijrah sebab memperjuangkannya merupakan pengabdian tinggi (4:100, 3:195), dinilai zhalim, sikap fasiq dan kafir bagi yang tidak mau melaksanakannya (5:44, 45, 47). Al-Qur'an sebagai korektor mengungkap banyak persoalan yang telah dibahas dalam Taurat, Injil, dan lainnya yang tak sesuai ajaran Allah yang

sesungguhnya. Baik berkaitan aspek sejarah tentang orang-orang tertentu, prinsip-prinsip ketuhanan, hukum-hukum, dan lain-lainnya. Contoh hasil koreksi: a. Berkaitan ajaran Trinitas (5:73). b. Berkaitan Isa (3:49, 59; 5:72, 75). c. Berkaitan penyaliban Isa (4:157,158). d. Berkaitan Nabi Luth (29:28-30; 7:80-84) perhatikan, (Genesis : 19:33-36). e. Tentang Harun (20:90-94), perhatikan, (keluaran : 37:2-4). f. Tentang Sulaiman (2:102; 27:15-44), perhatikan (Raja-raja 21:4-5) dan lain-lain.

## 2. Hadits

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an. Adapun al-Sunnah dibagi dalam empat macam, yakni:

- a. *Sunnah Qauliyah* ialah segala perkataan Rasulullah
- b. *Sunnah Fi'liyah* ialah semua perbuatan Rasulullah
- c. *Sunnah Taqririyah* ialah penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain.
- d. *Sunnah Hammiyah* ialah sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan.

Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh

ketentuan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Contohnya dalam al-Qur'an menjelaskan ayat berkaitan dengan shalat tetapi tata cara dalam pelaksanaannya diuraikan dalam Sunnah.

- b. Sebagai penjelas dari isi al-Qur'an. Dalam al-Qur'an manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan shalat. Namun tidak dijelaskan tentang jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi Sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat syah mendirikan shalat.
- c. Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam al-Qur'an. Misalnya larangan Nabi untuk mengawini seorang perempuan.

### 3. Ijma'

Merupakan suatu keharusan ketaatan bagi umat Islam terhadap hasil Ijma' ulama pada suatu masalah, dan hukumnya wajib taat. Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam ijma' tersebut memiliki nilai *qath'iy* tidak dapat dihapus ataupun ditentang oleh hasil ijtihad contohnya, sebab kesepakatan pendapat dari para *mujtahid* dalam ijma' itu sudah menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan jiwa Syari'ah dan dasar-dasar yang umum. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil *ijtihad* juga sebagai sumber hukum. Hasil ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber huku.

Adapun ijtihad tersebut berfungsi sebagai metode dalam penerapan hukum. Manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam sedangkan nash

yang menunjukkan kasahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad menetapkan hukum itu demi kemaslahatan kehidupan umat. Dalil *nash* dari al-Qur'an yang menerangkan bahwa *ijma'* juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam diantaranya dijelaskan dalam Surat An-Nisa (4) ayat 59, An-Nisa ayat 83 dan An-Nisa ayat 115. Di samping ayat al-Qur'an, juga dijelaskan dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa kesepakatan yang akan dilakukan oleh umat Islam tentu dalam hal kebaikan, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan dengan bibinya. Larangan sebagian itu tidak ada dalam al-Qur'an. Tetapi jika dilihat hikmah dari larangannya jelas bahwa mencegah rusaknya bahkan terputusnya hubungan silaturahmi kerabat dekat yang merupakan perbuatan tak disukai dalam agama Islam. Pada prinsipnya posisi hadits terhadap al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih bersifat global. Namun demikian, hadits juga bisa membentuk hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada dalam al-Qur'an.

#### **E. Konsep Hukum Islam Terkait Pelanggaran Lalu Lintas**

Hukum dan agama tidak dapat dipisahkan dalam Islam, yang dimaksud yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an, lalu Sunnah kemudian *al-ra'yu*. Agama Islam dan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan *al-ra'yu* adalah hasil *ijtihad* manusia dan merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Hazairin menyanggah pemikiran orang barat yang memisahkan hukum dari agama dengan memberikan pendapat bahwa hukum bukan hanya satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan yang semata-mata



hanya takluk pada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Selain dari hubungan antara manusia dengan manusia yang dengan demikian merupakan masyarakat sesama manusia, setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat tersebut mempunyai pula mau tak mau perhubungan dengan roh akbar yakni dengan Tuhannya Yang Maha Esa kepada siapa tergantung hidup matinya. Demikian juga keselamatan hidup kemasyarakatan, maka masyarakat manusia itu bukan urusan manusia saja tetapi juga menjadi urusan sang Penjelma manusia itu sendiri. Sehingga pergaulan hidup sesama manusia bukan merupakan tiga perhubungan, yaitu antara manusia dengan manusia dan Tuhannya bersama itu.<sup>31</sup>

Al-Qur'an telah menetapkan prinsip ketaatan rakyat yakni hubungan antara pemerintah dan rakyat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

(Q.S. An-Nisa': 59).

Ayat di atas mengandung makna prinsip ketaatan yang artinya bahwa seluruh rakyat memiliki kewajiban untuk mentaati pemerintah sebagai pemimpin negara. Kewajiban rakyat untuk

<sup>30</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*,....., 60

<sup>31</sup>*Ibid.*

mentaati pemerintah dalam hal ini sebagai penguasa, menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Selama pemerintah sebagai penguasa tidak berbuat dzalim seperti bersikap otoriter ataupun diktator, maka rakyat wajib taat serta tunduk kepada pemerintah. Karena sangat erat hubungan antara hukum dan *al-din al-islami*, Hazairin menegaskan mengapa Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang memerintahkan manusia mematuhi ketetapan-ketetapan Allah, Rasulullah dan *ulil amri* dalam hal ini yakni penyelenggara negara atau pengelola negara (pemerintah).

Problematika dari aspek Hukum Islam merupakan upaya untuk melihat masalah penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak menurut ketentuan hukum Islam, apakah penindakan tersebut wajib dilakukan, dilarang dilakukan, dianjurkan dilakukan, dimakruhkan dilakukan atau dibolehkan dilakukan oleh subjek hukum.<sup>25</sup> Pandangan hukum Islam terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak bergantung pada syarat dan ketentuan. Menjadi wajib atau dilarang maka harus memenuhi ketentuan dalil hukum yang mendasari perbuatan tersebut dan pengembangan oleh para fuqaha apabila dalil mendasarinya perbuatan tersebut kurang jelas.<sup>32</sup>

Menjaga diri dan orang lain yakni menjaga jiwa dalam Islam sangatlah penting. Kemampuan manusia untuk berfikir dan menggunakan akal adalah salah satu ciri pemberian martabat dan kemuliaan kepada manusia. Manusia secara fitrah memiliki martabat serta kemuliaan yang harus diakui dan juga dilindungi. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan*

---

<sup>32</sup> Hasanuddin Muhammad et al., “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, No. 1 (2022), 92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

*barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*

(Q.S Al-Isra’: 33).

Makna ayat di atas, manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam negara hukum menurut al-Qur’an dan sunnah manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Hak untuk mati sama sekali tidak dimiliki manusia karena kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.

Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada secara rinci menjelaskan adab berjalan menurut Islam berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah yaitu:

1. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kaki kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa.
3. Bersikap *tawadhu* dan tidak sombong ketika berjalan, Allah berfirman dalam surat al-Israa’ ayat 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

*“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”.* (Q.S al-Isra’: 37).

4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat.
5. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir, serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah SWT.
7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi SAW.
8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemeteran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat.
9. Tidak berjalan dengan satu sandal.
10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawadhu dihadapan Allah SWT. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakiti kedua telapak kaki.<sup>33</sup>

Muawiyah menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram<sup>34</sup>, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 58 yaitu:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ

أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَنَا وَإِنَّمَا مِثْلَنَا ﴿٥٨﴾

<sup>33</sup> Yunanto Dwi Handoko, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tengah 'Over Dimensi' Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang," 2021, 105.

<sup>34</sup> Ni'matuz Zuhroh, "Analisis Fiqih Siyasaah Terhadap Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Penutupan Jalan Umum Untuk Kegiatan Pesta (Studi)," *Bussiness Law Binus* 7, No. 2 (2020), 48, [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11375/1/Perpus Pusat.Pdf%0ahttp://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Pariwisata-Syariah/%0ahttps://Www.Ptonline.Com/Articles/How-To-Get-Better-Mfi-Results%0ahttps://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/ Kiat/Article/View/8839](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11375/1/Perpus_Pusat.Pdf%0ahttp://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Pariwisata-Syariah/%0ahttps://Www.Ptonline.Com/Articles/How-To-Get-Better-Mfi-Results%0ahttps://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Kiat/Article/View/8839).

“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki - laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”. (Q.S al-Ahzab: 58).

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menyebutkan 9 etika di jalan sebagai berikut yaitu:

1. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong disaat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena *takabbur*.
3. Menjawab salam dari orang yang dikenal maupun orang yang tak dikenal.
4. Beramar *ma'ruf* dan *nahi munkar*.
5. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
6. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan.
7. Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong di dalam kebajikan.
8. Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan, dan tidak membuang air besar atau kecil ditempat yang dijadikan tempat bernaung.
9. Menyingkirkan gangguan dari jalan.

## F. Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fella Miftaqul Jannah pada tahun 2017 yang ditujukan untuk tugas Metode Penelitian berjudul “Analisis Penerapan E-Tilang Terhadap Masyarakat” yang membahas mengenai kemudahan adanya E-Tilang. Hasil dari penelitian tersebut terdiri dari latar belakang, literatur studi dan rumusan masalah. Dalam penelitiannya, Fella membahas mengenai kemudahan dan efisiensi dari diberlakukannya E-Tilang pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Fella tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa sistem E-Tilang yang diberlakukan memberikan perhatian untuk masyarakat. Sistem E-Tilang memberikan efek yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Sedangkan masyarakat yang kurang memahami teknologi, akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat yaitu dalam penggunaan sistem E-Tilang yang belum dipahami dengan baik.
2. Jurnal ilmiah Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pakuan Bogor yang berjudul “Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android” oleh Sandy Subavhe. Dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai proses E-Tilang dengan menggunakan aplikasi android. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa aplikasi E-Tilang bagi kendaraan bermotor yang berbasis android menggunakan penyimpanan database. Proses pembuatan aplikasinya menggunakan software Eclipse, Photoshop, dan Adobe Dreamweaver. Penggunaan aplikasi, petugas harus memiliki akun data sendiri sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan dan data yang dihasilkan lebih akurat karena petugas juga dapat mengambil gambar pelanggar, plat nomor kendaraan, dan rangka motor dalam satu gambar/foto. Data tilang lebih cepat diakses melalui handphone oleh petugas dan data tilang beserta foto pelanggar dapat langsung terkirim ke dalam web server kepolisian pada

bagian lalu lintas. Data pelanggar yang sudah masuk dalam web dapat dilihat juga oleh pelanggar dengan cara mengisi ID tilang yang sudah diberikan oleh petugas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Prasati Atika Puri dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Klaten”. Penelitian tersebut berfokus pada upaya penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Klaten dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggar lalu lintas. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu upaya-upaya oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten berupa kebijakan panel dan non panel. Kebijakan panel yaitu kebijakan dalam penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran hukum pidana yaitu pelaku kejahatan karena kelalaian yang berakibat kematian dan luka terhadap orang lain. Kebijakan non panel yaitu kebijakan di luar hukum pidana bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi, program kegiatan dan operasi khusus kepolisian. Adapun kendala yang dihadapi yaitu minimnya kesadaran hukum masyarakat, kemampuan polisi yang kurang cakap, permasalahan kewenangan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fella yaitu sama-sama membahas mengenai E-tilang. Perbedaannya yaitu penelitian ini meninjau dari segi hukum Islam terhadap adanya penerapan E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas sedangkan penelitian yang dilakukan Fella lebih berfokus pada kemudahan bagi masyarakat dari adanya E-Tilang.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy yaitu terletak pada objek penelitian mengenai E-Tilang. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dibahas,

penelitian yang dilakukan Sandy berfokus pada aplikasi android yang dijadikan sarana E-Tilang, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terkait adanya penerapan E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasati yaitu sama-sama meneliti mengenai pelanggaran lalu lintas. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian oleh Prasati merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berada di Kabupaten Klaten sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pustaka.

## G. Sistem E-Tilang

### 1. Pengertian E-Tilang

Proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang yakni polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang. Tilang elektronik atau biasa disebut E-Tilang adalah bentuk penilangan terhadap pelanggaran di jalan raya yang menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).<sup>35</sup>

Kepolisian telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang elektronik, dengan adanya aturan baru ini diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak ada lagi. Adanya E-Tilang, proses penilaian yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk

---

<sup>35</sup> Suryanagara, *Buku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009* (Jakarta: Degraf Publishing, 2009), 35



membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.

Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberikan putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.<sup>36</sup>

Pengendara yang terkena tilang diwajibkan membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.

E-tilang disebut sebagai tilang elektronik adalah digitalisasi dalam proses tilang yang diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses tilang dapat lebih efektif dan efisien serta dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-tilang juga merupakan salah satu proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pengganti tilang biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang

---

<sup>36</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2004), 56

dilaunching pada tanggal 15 desember 2016 dan pelaksanaannya dilakukan pada bulan Januari 2017.<sup>37</sup>

E-Tilang adalah sistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan perangkat elektronik berupa *gadget* atau HP Android. Adanya tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara menggunakan kertas, tetapi menggunakan HP atau *gadget* Android, Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank BRI. Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi SMS berupa amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda. Sisa atau kembalian denda bisa diambil di kantor BRI lagi di manapun di Indonesia. Tilang elektronik yang berlaku saat ini didukung oleh aplikasi E-Tilang. Namun aplikasi E-Tilang hanyalah mengirim *remainder* berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data serta catatan polisi tentang kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi *database* yang sama.<sup>38</sup>

Penerapan sistem E-Tilang untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan memudahkan masyarakat untuk bertransaksi atau membayar denda tilang. Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis ditetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan

---

<sup>37</sup> Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2015), 15.

<sup>38</sup> Ilham Firman Maulana, "Penerapan Firebase Realtime Database Pada Aplikasi E-Tilang Smartphone Berbasis Mobile Android," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 4, No. 5 (2020): 854–63, <https://doi.org/10.29207/resti.v4i5.2232>.

pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.<sup>39</sup>

E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.<sup>40</sup>

Pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. E-Tilang sangatlah efisien, tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antre ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka akan dikirim notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi dengan memanfaatkan teknologi.

Aplikasi dikategorikan ke dalam dua *user*, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Melalui E-Tilang, masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak

---

<sup>39</sup> Lutfina Apriliana Zunia, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 1–11.

<sup>40</sup> Setiyanto, Gunarto, and Sri endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang Setiyanto)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 754–66.

melakukan pelanggaran lagi. Manfaat lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang terwujud nyata dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari khususnya dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.<sup>41</sup>

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Adapun fungsi utama tilang yaitu:

- a. Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri.
- b. Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera.
- c. Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan.

Sejalan dengan kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengusung terwujudnya POLRI yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan

---

<sup>41</sup> Chusminaah Chusminah, R Ati Haryati, and Desi Kristiani, "Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri," *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta* 2, no. 2 (2018): 219.

pelanggaran khususnya pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.<sup>42</sup>

Dapat disimpulkan bahwa E-Tilang adalah penindakan lalu lintas menggunakan aplikasi berbasis android yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Bank BRI.

## 2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas semakin memperhatikan dan banyak sekali masalah yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang sangat sering dilakukan adalah tidak memiliki surat kendaraan, tidak menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kendaraan roda dua yang tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan lain-lain.<sup>43</sup>

Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana. Pelanggaran juga merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu

---

<sup>42</sup> F Salsabila, “Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri,” *Publika*, 2018, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/22726/20835>.

<sup>43</sup> Saurmaida Sibarani, “Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Online Mahasiswa* 3, No. 2 (2016), 15.

perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>44</sup>

Pelanggaran menurut Sudarto adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib.
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.<sup>46</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas

---

<sup>44</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989), 14

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 57

<sup>46</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dan Lalu Lintas* (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), 19

jalan.<sup>47</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>49</sup>

Berdasarkan beberapa definisi pelanggaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran meliputi adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas, maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.<sup>50</sup> Menurut Pasal 28

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 53

<sup>49</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

<sup>50</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dan Lalu Lintas*.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik antara lain:

- a. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.
- b. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- c. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- d. Jika pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>51</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.<sup>52</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran yakni:

- a. Pelanggaran terkait kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Demi melindungi pengemudi kendaraan dan

---

<sup>51</sup> Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



penumpang kendaraan, pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya yang ada di jalan raya dari bahaya kecelakaan, maka perlengkapan lengkap yang digunakan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sangat penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai kewajiban-kewajiban serta larangan dalam kelengkapan mengemudi kendaraan bermotor yakni harus menggunakan helm bagi kendaraan beroda dua dan keharusan kelengkapan kendaraan beroda empat serta keharusan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

- b. Pelanggaran tata cara berkendara dan berlalu lintas. Pengemudi sebagai subyek hukum bertanggungjawab jika terjadi gangguan kepentingan yang dilindungi. Pelanggaran terkait tata cara berkendara dan berlalu lintas yang sering terjadi adalah pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi yang tentunya dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengendara lainnya yang ada di jalur lalu lintas jalan. Selain itu, pelanggaran lainnya yang sering terjadi saat ini adalah penggunaan jalur khusus yang bukan untuk kendaraan bermotor tapi pengendara kendaraan bermotor melalui jalur tersebut dan tentunya perbuatan demikian dilarang karena tanpa izin dan memicu bahaya berupa kecelakaan.
- c. Pelanggaran rambu lalu lintas dan fungsi jalan. Perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengaman bagi pengguna jalan, alat pengamatan dan pengawasan jalan, fasilitas bagi pejalan kaki, fasilitas pengguna sepeda, fasilitas bagi penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Pelanggaran berupa kelalaian pengendara kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur juga mengenai perbuatan yang termasuk dalam bentuk kejahatan yakni

masalah kelalaian dari pengendara kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan tentunya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa pengendara itu sendiri maupun nyawa orang lain yang berada di lalu lintas jalan dan sekitar jalan raya tersebut.

### 3. Prosedur E-Tilang

Mekanisme E-Tilang atau tilang elektronik adalah dengan menggunakan aplikasi yang telah *download* dan kemudian *sign in* sesuai dengan user dan *password* yang dimiliki. Terkait penerapan E-Tilang, landasan hukumnya yakni Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut adalah salah satu contoh peraturan pemerintah yang mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengendara Sepeda Motor yang Melakukan Komunikasi Elektronik Selama Berkendara. Landasan hukum: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan ini mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan perangkat komunikasi elektronik seperti telepon genggam atau *smartphone* saat sedang berkendara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas dan mengurangi potensi kecelakaan akibat ketidakhadiran pengendara dalam memperhatikan situasi di jalan. Peraturan ini menegaskan bahwa pengendara sepeda motor dilarang menggunakan perangkat komunikasi elektronik selama berkendara, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Sanksi bagi pelanggar peraturan ini dapat berupa denda dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun prosedur E-Tilang alurnya atau tahapannya sebagai berikut:

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Setelah itu, polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang dan pelanggar harus memberikan data yang benar berupa nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor polis kendaraan, dan nomor ponsel karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Polisi juga menentukan pasal mana yang dilanggar oleh pengemudi.
- b. Setelah didata oleh polisi, pelanggar menerima notifikasi nomor pembayaran tilang berupa SMS. Notifikasi SMS yang telah diterima tersebut memberitahukan nomor pembayaran tilang dan jumlah nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Adapun mengenai pembayarannya, bisa dilakukan di jaringan perbankan yang ada di mana saja.
- c. Setelah melakukan pembayaran maka pelanggar dapat mengambil barang bukti yang telah disita sebelumnya oleh petugas polisi baik berupa STNK, SIM, maupun kendaraan dengan menunjukkan bukti pembayarannya berupa struk dari bank kepada petugas polisi.
- d. Pelanggar tidak perlu datang ke persidangan apabila tidak ingin hadir karena bisa diwakilkan oleh petugas, namun konsekuensi jika tidak hadir maka pelanggar tidak bisa membela dirinya dalam persidangan. Apabila pelanggar merasa tidak bersalah, maka pelanggar dipersilahkan untuk hadir ke persidangan sehingga dapat membela diri.
- e. Proses selanjutnya, pelanggar akan mendapatkan notifikasi berupa SMS yang berisi informasi putusan dan jumlah denda yang harus dibayarkan. SMS tersebut juga memberikan informasi jumlah uang sisa denda maksimal yang telah dibayarkan oleh pelanggar sebelumnya.

- f. Jumlah uang sisa denda tilang tersebut dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas, ataupun bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar.<sup>53</sup>

Jenis kendaraan bermotor yang dapat dikenai tilang yaitu mobil penumpang, bus, minibus, semua jenis truk, dan sepeda motor. Semua jenis kendaraan tersebut dapat dikenakan tilang jika melakukan pelanggaran lalu lintas. Berikut ini pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan E-Tilang:

a. Polri/Korps Lalu Lintas Polri

Pihak Polri yakni petugas Korps Lalu Lintas Polri yang bertugas menindak pelanggar saat terjadi pelanggaran lalu lintas dan menyerahkan berkas perkara dan barang bukti untuk diserahkan kepada Pengadilan.

b. Pengadilan

Pihak pengadilan yang kemudian akan memutuskan berapa besaran denda atau pidana yang ditetapkan kepada pelanggar.

c. Kejaksaan

Pihak Kejaksaan adalah pihak yang akan mengeksekusi atau memberi putusan tilang.

d. Bank BRI

Pihak Bank adalah sebagai pihak yang bekerjasama untuk menampung biaya pembayaran denda.<sup>54</sup>

Pelanggaran dan denda bagi pelanggar lalu lintas atau penilangan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun ketentuan mengenai denda resmi dari beberapa jenis pelanggaran kendaraan bermotor sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Imelta Santalova Wanmea Susanto et al., "Effectiveness of Implementing the E-TLE Program in Following Traffic Violations," *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science* 05, no. 12 (2022): 127–32.

<sup>54</sup> Chusminah, Haryati, and Kristiani, "Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri."

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.<sup>55</sup>
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.<sup>56</sup>
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.<sup>57</sup>
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.<sup>58</sup>
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.<sup>59</sup>
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada

---

<sup>55</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan .

<sup>56</sup> Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .

<sup>57</sup> Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., n.d.

<sup>58</sup> Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .

<sup>59</sup> Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- kecelakaan bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.<sup>60</sup>
- g. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.<sup>61</sup>
  - h. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.<sup>62</sup>
  - i. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.<sup>63</sup>
  - j. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.<sup>64</sup>
  - k. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.
  - l. Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana

---

<sup>60</sup> Pasal 278 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>61</sup> Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>62</sup> Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .

<sup>63</sup> Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>64</sup> Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000.<sup>65</sup>

- m. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.<sup>66</sup>

Tidak semua pengadilan di seluruh daerah di Indonesia menetapkan denda maksimal. Pengadilan di daerah yang tidak memiliki tabel denda (tabel kesepakatan) maka denda yang diterapkan adalah denda maksimal. Sistem pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BRI baik pembayaran melalui Teller, ATM ataupun m-Banking. Sistem pembayaran melalui bank agar pihak Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan tidak menerima uang pembayaran tersebut. Sistem transparansi dan akuntabel yang diterapkan Polri inilah yang mendasari pembayaran denda E-Tilang melalui bank untuk menghindari pungutan liar (pungli) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan metode E-Tilang adalah Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>66</sup> Pasal 294 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

<sup>67</sup> Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

#### 4. Cara Pembayaran E-Tilang

Terkait pemberlakuan sistem E-Tilang, Korlantas POLRI meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi E-tilang di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil diinstal, nantinya petugas yang melakukan penilangan akan memberikan nomor ID tilang kepada pengendara yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis android, dapat juga membayar secara manual melalui teller bank yang sudah ditetapkan. Untuk pembayaran dendanya, pihak kepolisian telah menunjuk satu bank yaitu bank BRI.

Cara pembayaran E-Tilang Atau tilang elektronik yakni sesuai dengan nomor BRIVA (BRI *Virtual Account*) yang sudah tertera dan angka nominal yang tertera pada BRIVA setiap pelanggar dapat berbeda-beda. Banyak pelanggar yang masih belum memahami tentang nomor BRIVA dan mengira bahwa nomor yang didapat tersebut adalah nomor rekening tilang sehingga banyak pelanggar kebingungan ketika melakukan pembayaran E-Tilang. Cara pembayaran E-Tilang juga dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti melalui teller bank BRI, ATM BRI, internet banking BRI, EDC BRI, *mobile banking* BRI, ataupun bisa menggunakan ATM dari bank lain.<sup>68</sup> Caranya meliputi:

##### a. Pembayaran melalui teller bank BRI

- 1) Ambil nomor antrian transaksi teller serta isi slip setoran.
- 2) Isi slip setoran untuk transaksi tunai.
- 3) Serahkan slip setoran beserta uang yang akan disetorkan kepada teller bank BRI.
- 4) Teller akan melakukan validasi transaksi.
- 5) Simpan slip setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah.

---

<sup>68</sup> Rakhmadani, "E-Ticketed (E-Tilang) Application Analysis in Delivering Good Governance in Indonesia."



- 6) Setelah itu serahkan slip setoran kepada penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang telah disita sebelumnya.

b. Pembayaran melalui ATM bank BRI

- 1) Langkah pertama masukkan kartu debit BRI beserta nomor PIN.
- 2) Pilihlah menu transaksi lain, lalu klik opsi pembayaran, setelah itu klik pilihan lainnya dan akan muncul pilihan BRIVA.
- 3) Lalu masukkan 15 angka nomor BRIVA pembayaran tilang.
- 4) Pastikan pembayaran sudah sesuai seperti nomor BRIVA, nama pelanggar dan jumlah nominal pembayarannya pada halaman konfirmasi.
- 5) Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi pembayaran.
- 6) Copy dan simpan struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah.
- 7) Selanjutnya struk ATM yang asli diserahkan pada penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang telah disita.

c. Pembayaran melalui internet banking BRI

- 1) Langkah pertama, masuk di alamat internet banking BRI yaitu <https://ib.bri.co.id/ib-bri/Login.html>.
- 2) Masukkan *username*, *password*, dan *validation* untuk *log in*.
- 3) Lalu pilih menu pembayaran tagihan, klik pembayaran lalu klik BRIVA.
- 4) Masukkan nomor BRIVA pada kolom kode pembayaran dan klik kirim.
- 5) Pada kolom jumlah masukkan nominal pembayaran lalu klik kirim.

- 6) Setelah muncul konfirmasi data BRIVA pastikan bahwa detail pembayaran sudah sesuai dengan nomor BRIVA, nama pelanggar dan juga jumlah pembayaran.
- 7) Apabila sudah benar, masukkan password dan m-Token lalu kliklah kirim.
- 8) Setelah itu akan muncul keterangan pembayaran yang dapat digunakan sebagai bukti pembayarannya.

d. Pembayaran melalui EDC BRI

- 1) Pertama, pilihlah menu mini ATM lalu klik pembayaran setelah itu klik BRIVA.
- 2) Selanjutnya *swipe* kartu debit BRI.
- 3) Lalu masukkan 15 nomor pembayaran tilang.
- 4) Masukkan PIN ATM.
- 5) Pastikan detail pembayaran sudah sesuai pada halaman konfirmasi lalu klik lanjut.
- 6) Masukkan jumlah pembayaran tilang.
- 7) Lalu setelah muncul konfirmasi jumlah pembayarannya pastikan sudah benar dan apabila sudah yakin benar tekan pilihan lanjut.
- 8) Setelah itu EDC akan mengeluarkan bukti pembayaran yang sudah dilakukan, dan transaksi telah selesai.

e. Pembayaran melalui mobile banking bank BRI

- 1) Masuk (*log in*) pada aplikasi BRI Mobile.
- 2) Lalu pilihlah menu mobile banking BRI , klik pembayaran lalu klik BRIVA.
- 3) Setelah itu masukkan nomor BRIVA dan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah denda yang harus dibayar. Jika pembayarannya tidak sesuai dengan jumlah dendanya maka transaksi akan ditolak.
- 4) Masukkan PIN lalu tekan kirim (ok).

- 5) Setelah itu, akan mendapatkan notifikasi berupa SMS berisi status pembayaran dan simpan SMS tersebut sebagai bukti pembayarannya.

f. Pembayaran melalui transfer ATM dari bank lain

- 1) Langkah pertama masukkan ATM dan PIN.
- 2) Pilihlah menu transaksi lainnya, lalu klik transfer ke rek bank lain.
- 3) Masukkan kode bank BRI terlebih dahulu yaitu 002 dengan diikuti 15 angka nomor pembayaran tilang.
- 4) Masukkan jumlah pembayaran sesuai dengan jumlah denda yang harus dibayarkan dan jika pembayaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah denda maka transaksi akan ditolak secara otomatis.
- 5) Simpan struk transaksinya sebagai bukti telah melakukan pembayaran.

Sistem E-Tilang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi

Kepolisian Republik Indonesia yaitu PROMOTER yang artinya:

a. Profesional

Meningkatkan Kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya

b. Modern

Melakukan Modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsum dan Alpakam yang makin modern.

c. Terpercaya

Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

## 5. Kelebihan Sistem E-Tilang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah sering terjadi, beberapa kasus bahkan tersebar di media cetak maupun elektronik. Karena pungutan liar sudah menjadi sesuatu yang serius, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 untuk membuat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya tidak ada hal yang membuat kesempatan untuk praktik pungutan liar. Selain itu mampu memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah

dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya dalam mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara tepat waktu.<sup>70</sup>

Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah *database*, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini bisa menemukan pelanggaran apa yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.<sup>71</sup>

E-Tilang membuat masyarakat membayar denda melalui bank, sehingga peluang oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Namun tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang

---

<sup>69</sup> Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Restu Agung, 2009).

<sup>70</sup> Abdul Hamid, *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

<sup>71</sup> Siti Sundari, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).

teknologi. Sistem E-Tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Adanya sistem E-Tilang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi.

Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi. Faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah dalam penggunaan sistem E-Tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. E-Tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga memberikan manfaat kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana namun di negara lain tilang adalah denda administrasi.

Ada kelebihan lain dari E-Tilang, misalnya untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. E-Tilang memiliki manfaat utama yaitu untuk memudahkan masyarakat. Karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan yang sangat menyita waktu. Sistem *realtime* yang ada pada E-Tilang memungkinkan pihak kepolisian mengecek data pembayaran secara langsung.<sup>72</sup>

E-Tilang mempunyai kelebihan dalam proses penyelesaian perkara lalu lintas yakni:

- a. Dapat mencegah praktik pungutan liar karena tidak ada transaksi antara pihak kepolisian dengan pelanggar akan tetapi pembayaran tilang dilakukan melalui bank, ATM, maupun *mobile banking*.
- b. Besaran denda yang transparan.
- c. Mempersingkat waktu tilang karena data pelanggaran dicatat secara elektronik.

---

<sup>72</sup> Khoirun Nikmah, Anggoro Dominikus, and Alif Rodiana, "Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 196, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>.

d. Memberikan efek jera pada pelanggar.

Sedangkan kelebihan lainnya dari penerapan sistem E-Tilang untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah:

a. Mempercepat proses hukum.

b. Meminimalisir peluang oknum petugas untuk melakukan praktik pungutan liar.<sup>73</sup>

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. E-Tilang sangatlah efisien karena salah satu langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya operasional, tanpa menggunakan kertas. Semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran.

Pelanggar peraturan lalu lintas juga tidak perlu bolak-balik dan antri ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena pelanggar akan dikirim notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Karena memanfaatkan teknologi, seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif, membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti sidang manual.

Kelebihan E-Tilang dalam pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal

---

<sup>73</sup> Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 1 (2020): 1–10.

kembali. Ketika sistem E-Tilang diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Prakteknya E-Tilang memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian.

Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi (biasanya disebut dengan pungutan liar), sehingga diharapkan dalam penerapan sistem ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggung jawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

## **6. Kekurangan Sistem E-Tilang**

Masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak memahami mengenai sistem E-Tilang yang telah berlaku saat ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang gagap terhadap teknologi digital. Sehingga kekurangan dan kelemahan dari sistem E-Tilang ini yakni terletak pada ketidakpahaman terhadap proses dan sistem E-Tilang oleh masyarakat Indonesia. Sosialisasi yang merata kepada masyarakat sangat diperlukan. Pelanggar juga masih banyak yang bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya karena belum memahami tentang E-Tilang. Kekurangan lainnya yakni mayoritas masyarakat merasa terbebani dengan adanya pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena tilang. Tidak semua masyarakat mampu dan memiliki uang untuk membayar denda maksimum bahkan ada yang harus mencari pinjaman untuk bisa membayar denda, walaupun sisa denda tersebut akan dikembalikan. Sistem



E-Tilang juga memiliki banyak kelemahan bagi masyarakat pelanggar berkendara seperti:

- a. Tidak ada jaminan polisi tidak berbuat curang, jika diperhatikan alur pelaksanaan E-Tilang, ada satu langkah yang bisa menjadi kelemahan. Kelemahan itu terdapat pada langkah awal alur E-Tilang. Jika ada seorang pengemudi yang tertangkap melanggar, petugas polisi adalah satu-satunya yang punya otoritas memberikan tilang. Jika si petugas Polisi berbuat curang, bisa saja dia memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi E-Tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah ada tawar-menawar dengan pengemudi. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.
- b. Bagaimana bila pelanggar tidak punya uang. Pada saat diberikan sanksi tilang pelanggar harus membayar uang titipan melalui bank akan tetapi kenyataan di masyarakat, karena terhimpit masalah ekonomi mereka tidak langsung membayar denda di bank melainkan masih menunggu jadwal persidangan untuk mengikuti persidangan.
- c. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan mengerti perkembangan teknologi informasi, karena sistem E-Tilang diakses dalam bentuk aplikasi pada ponsel yang berbasis android.
- d. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui tentang E-Tilang, dengan demikian masyarakat menganggap sistem E-Tilang terlalu berbelit-belit, sehingga memungkinkan masyarakat pelanggar mencari bantuan yang lebih dikenal dengan “Calo” untuk menyelesaikan proses tilangnya, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat lebih dirugikan lagi. Kekurangan dalam penerapan E-Tilang adalah opsi efektif yang mencapai tujuan menerapkan tiket lalu lintas untuk para pelanggar, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang dunia teknologi dan masih banyak dari mereka yang tidak tahu menahu tentang

keberadaan E-Tilang, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Selain, tidak bisa dikatakan juga bahwa E-Tilang efektif karena masih perlu banyak dilakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika melakukan pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga masyarakat akan sangat terbebani.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- A.S.Alam. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Abd.Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Hamid. *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Abintoro Prakoso. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1977.
- Apriliana Zunia, Lutfina. “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 1–11.
- Arfan Ikhsan Lubis. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Baharuddin Badaru1, Syahrul Gunawan2\* & La Ode Husen. “Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.4, No. 1, Juni 2023 4 (2023): 78–91.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Chusminah, Chusminaah, R Ati Haryati, and Desi Kristiani. “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri.” *Jurnal Sekretari Dan Manajemen Widya Cipta* 2, no. 2 (2018): 219.
- Damsyik, Daud. “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam.” *Al-'Adalah* XI, no. 17 (2013): 224.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/263/431>.

- Dey Ravana. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2004.
- H.S Djajoesman. *Polisi Dan Lalu Lintas*. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1976.
- Hadiman. *Disiplin Pengemudi Mencerminkan Budaya Bangsa*. Jakarta: Graha Pratama Corp, 1991.
- Halawa, Sona Seki. “Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” *Fakultas Hukum 1*, no. 1 (2015): 1–15.
- Harie Tuesang. *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Ilham Firman Maulana. “Penerapan Firebase Realtime Database Pada Aplikasi E-Tilang Smartphone Berbasis Mobile Android.” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 4, no. 5 (2020): 854–63. <https://doi.org/10.29207/resti.v4i5.2232>.
- Jalan, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan. *No Title*, n.d.
- Khalida, Rakhmi, and Siti Setiawati. “Analisis Sentimen Sistem E-Tilang Menggunakan Algoritma Naive Bayes Dengan Optimalisasi Information Gain.” *Journal of Informatic and Information Security* 1, no. 1 (2020): 19–26. <https://doi.org/10.31599/jiforty.v1i1.137>.
- M. Karjadi. *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan*. bogor: Politeia, 1981.
- . *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*.

- Bogor: Politiea, 2010.
- M. Nasir Budiman. *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Madani Press, 2001.
- M.Rasyidi. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Muhammad, Hasanuddin, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraini Zuhraini, and Agus Alimuddin. "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 75–92. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.
- Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Bogor: Kencana, 2003.
- NI'MATUZ ZUHROH. "ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PASAL 88-90 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PENUTUPAN JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA (Studi." *Bussiness Law Binus* 7, no. 2 (2020): 33–48. [http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS\\_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839](http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839).
- Nikmah, Khoirun, Anggoro Dominikus, and Alif Rodiana. "Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 196. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>.
- Nur Sariyani Simatupang. *Kriminologi*. Medan: CV. Anugraha Aditya Persada, 2017.

“Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.

*Pasal 278 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

“Pasal 28 Ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.

*Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.,* n.d.

“Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan,” n.d.

*Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

*Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

*Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

*Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

*Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.,* n.d.

*Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

*Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

*Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* n.d.

*Pasal 294 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu*



- Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93–114. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>.
- Sibarani, Saurmaida. “Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.” *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11258>.
- Siti Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Soedjono Soekamto. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 1976.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Soewardjono Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 2002.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendriyo, Agus, Budi Setiawati, and Rahmi Hayati. “Implementasi E-Tilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan e-Tilang).” *Ja/B* 2, no. 2 (2019): 391–408.
- Suryanagara. *Buku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Jakarta: Degraf Publishing, 2009.
- Susanto, Imelta Santalova Wanmea, Vienna Egitha Qurratu Aini, Khansa Luthfita Risqi, M Ardan Khandari, and Andika Kurniawan. “Effectiveness of Implementing the ETLE Program in Following Traffic Violations.” *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science* 05, no. 12 (2022): 127–32.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.



- “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d.
- Wiranata, Ricky Satria. “Konsep Pemikiran Pembaharuan Muhammad Abduh” 2, no. 20 (2019): 101–46.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Wulandari, Ambar Suci. “Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 1 (2020): 1–10.
- YUNANTO DWI HANDOKO. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang ‘Over Dimensi’ Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang,” 2021, 1–105.
- Zainudin Ali. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

